



UNIVERSITAS 17 AGUASTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS ILMU HUKUM

**TANGGUNGJAWAB PENGADILAN AGAMA
DEMAK DALAM PEMBERIAN DISPENSASI
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi
Progam Studi Hukum Progam Sarjana

Disusun oleh :

MAULINA FAJRIN
Npm. 211003742018696

SEMARANG
2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS ILMU HUKUM


TANGGUNGJAWAB PENGADILAN AGAMA DEMAK DALAM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR

SKRIPSI


Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan
menyelesaikan Pendidikan Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
MAULINA FAJRIN
Npm. 211003742018696


Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,


Darmawan Tri Budi Utomo, S.H., M.Si.
NIDN. 0619086501

Anggota


Dr. Markus Suryo Utomo, SH., MSi.
NIDN. 0607106402

Anggota


Sri Murni, S.H., MH.
NIDN. 0617126501


Mengetahui
Dekan,
Prof. Eddy Iisdryono, S.H. M.Hum.
NIDN. 0619046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Tanggungjawab	11
B. Pengertian Pengadilan	17
C. Pengertian Dispensasi	23
D. Pengertian Perkawinan	29
E. Pengertian Usia	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	366
A. Tipe Penelitian	36
B. Spesifikasi Penelitian	37
C. Sumber Data	37
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Metode Penyajian Data	39
F. Metode Analisa Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	41
A. Tanggungjawab Pengadilan Agama Demak dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur	41
B. Faktor yang Dihadapai oleh Pengadilan Agama Demak dalam Masalah Dispensasi Perkawinan Usia Dini	61
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Penduduk di Kabupaten Demak Tahun 2021-2023	43
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Demak Tahun 2023	44
Tabel 3 : Jumlah Permohonan Dispesasi di Pengadilan Agama Kabupaten Demak Tahun 2021-2023	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak	49
--	----

ABSTRAK

Perkawinan mempunyai nilai sakral yang ada di negara Indonesia dalam ikatan kehidupan manusia bagi setiap keluarga. Perkawinan mempunyai ikatan yang suci antara dua orang baik pria maupun wanita dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Perubahan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi UU RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan suatu kepastian hukum yang menyangkut mengenai dispensasi perkawinan dini yang dilakukan oleh anak-anak yang kurang dari umur 19 tahun.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggungjawab Pengadilan Agama Demak dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur?, dan faktor apasajakah yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Demak dalam masalah dispensasi perkawinan usia dini?.

Hasil penelitiannya adalah Pengadilan Agama Demak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu: perkawinan; waris; wasiat; bibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi Syari'ah. Salah satunya perkawinan yang menyangkut masalah dispensasi kawin yang diajukan oleh mereka yang akan melakukan perkawinan tetapi belum cukup umur yaitu 19 tahun baik untuk pihak wanita maupun prianya. Faktor-faktor yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Demak yang berkaitan dengan masalah dispensasi perkawinan usia dini menyangkut mengenai: faktor adat istiadat, faktor media masa, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor edukasi sex.

Kata Kunci: Tanggungjawab, Dispensasi, Perkawinan dibawah Umur.